

Pengenalan Perpajakan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah Umkm di Wilayah Kelurahan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Jarno¹, Jimmy Paulino Ginting², Lodang Prananta Widya Sasana³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

Email: dosen02077@unpam.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel :

Diterima : 25 Juli 2023

Disetujui : 15 Agustus 2023

DOI: 10.32493/dedikasipkm.v4i3

Kata Kunci :

Pajak; UMKM

ABSTRAK

Tujuan dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pengenalan perpajakan untuk usaha mikro kecil menengah Umkm di Wilayah Kelurahan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pendekatan diskusi/ tanya jawab dan simulasi tentang kasus perpajakan Tim PKM melalui narasumber yang juga merupakan anggota tim PKM melakukan sosialisasi akan kebutuhan dari sisi administrasi kepada para pelaku usaha di Kecamatan Cipulir, Kobayoran baru. Hasil yang diperoleh setelah melakukan kegiatan ini adalah Para pelaku usaha merasa memiliki wawasan dan ketrampilan yang lebih dalam hal proses penghitungan, proses pembayaran dan pelaporan sertapentingnya seorang wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelatihan dan pendampingan e-billing, e-filling dan cara-cara yang dipandu oleh pemateri menjadikan para peserta semakin semangat untuk mengaplikasikanya pada usahanya pada periode selanjutnya.

ARTICLE INFO

Article History :

Received: 25 Juli 2023

Accepted: 15 August 2023

DOI: 10.32493/dedikasipkm.v4i3

Keywords:

Tax; MSMEs

ABSTRACT

The purpose of carrying out this community service is to provide an introduction to taxation for micro, small and medium enterprises of UMKM in the Cipulir Village Area, Kebayoran Lama, South Jakarta. The method of implementation was carried out through a discussion/question-and-answer approach and simulations regarding tax cases. The PKM team, through resource persons who were also members of the PKM team, socialized the needs from the administrative side to business actors in Cipulir District, Kobayoran Baru. The results obtained after carrying out this activity are that business actors feel they have more insight and skills in terms of the calculation process, payment process and reporting as well as the importance of a taxpayer fulfilling his tax obligations. Training and mentoring on e-billing, e-filling and methods guided by presenters made the participants even more enthusiastic to apply them to their businesses in the next period..

1. Pendahuluan

Di era yang kondisi ekonomi pasca pandemic covid-19 yang telah dilewati oleh bangsa Indonesia, Pemerintah telah menghapus PPKM, perekonomian sudah mulai normal kembali baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil sudah bebas melakukan transaksi antar perusahaan secara tatap muka. Sektor UMKM adalah salah satu tonggak utama yang dapat mempertahankan perekonomian Indonesia di era pandemic. Seiring dengan perkembangan UMKM di Indonesia dan

perputaran ekonomi yang semakin besar, tentunya financial perusahaan semakin besar yang dikelolanya. maka pelaku UMKM harus memperhatikan legalitas usahanya dan pengelolaan keuangan perusahaan yang dapat memberikan kontribusi kepada pembangunan Negara secara tertib dan benar.

Pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 4,2 persen setiap tahunnya. Rata-rata kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia selama 3 tahun terakhir lebih dari 50 persen. Hal ini membuktikan bahwa UMKM mampu mendongkrak sektor perekonomian masyarakat secara mandiri dan mendukung laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keadaan ini menjadikan UMKM menjadi salah satu sektor usaha yang diunggulkan oleh Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Soetjipto, 2020) dan menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. Tingginya peran UMKM tersebut menjadikan pemerintah juga perlu bertanggung jawab terhadap kemajuan dan pertumbuhan UMKM yang ada di Indonesia. Sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap UMKM yang ada diantaranya dengan mempermudah perizinan usaha, jangkauan akses terhadap modal, dan kebijakan perpajakan yang dapat mempermudah pelaku UMKM (Saputro & Meivira, 2020).

Kontribusi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap produk domestik bruto meningkat 7,1%. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga mampu menyerap tenaga kerja dalam Negeri 10,7% atau sekitar 12 juta total tenaga kerja, sehingga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dikatakan mampu mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Perkembangan dan pertumbuhan tersebut, pemilik UMKM lebih fokus pada pengembangan usahanya melalui pemasaran, mencari supplier yang sesuai, memberikan pelayanan yang baik, tetapi tidak pernah mengetahui secara rinci alur biaya yang keluar dan masuk. Kebanyakan pemilik UMKM menjalankan usahanya dengan menggunakan insting ekonomi mereka. Apabila produk / jasa yang mereka hasilkan dapat terjual banyak berarti untung, jika tidak terjual berarti rugi.

Para pengusaha memang sangat perlu memperhatikan produk, marketing, customer service dan berbagai hal lainnya, ada satu hal yang penting yang tidak boleh diabaikan oleh pengusaha yaitu kewajiban warga Negara sebagai pengusaha yaitu mentaati perpajakan. Masalah perpajakan adalah hal yang sangat sensitif, yang tidak boleh diabaikan. Lalu, apa gunanya akuntansi dan pajak bagi UMKM? Akuntansi bagi UMKM dapat membantu pengusaha untuk mengetahui jumlah keuntungan dan kerugian, sebagai perencana, mengetahui posisi keuangan, memudahkan pengusaha saat melakukan peminjaman, serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan usaha. Selanjutnya setelah pembukuan dibukukan dengan baik, maka kewajiban perpajakan harus dijalankan oleh para pengusaha. Hal tersebut perlu di lakukan karena kewajiban pajak merupakan hal yang harus dipenuhi setiap wajib pajak yang penghasilannya sudah melebihi PTKP baik itu pengusaha pribadi maupun korporasi

Kota Jakarta Selatan Kelurahan Cipulir memiliki banyak potensi usaha yang menjadi sumber mata pencarian utama penduduk di sekitarnya, mulai dari industri makanan, industri kerajinan, industri tekstil, dan industri agrobisnis yang semuanya dapat berkembang pesat. Untuk mengatasi pengangguran, Pemerintah Kota (Pemkot) mempercepat pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dengan cara memberikan fasilitas atau perijinan gratis kepada para pelaku UMKM dan

pembinaan kepada para pelaku UMKM yang berkerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam melakukan Tridharma Perguruan Tinggi.

Masalah yang dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya pada UMKM Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan adalah kesulitan pemasaran, keterbatasan inovasi dan teknologi, khususnya keterbatasan menyusun pembukuan sederhana dan belum memahami perpajakan yang harus dijalankan. Universitas Pamulang Prodi Akuntansi memberikan pelatihan Bagi UMKM Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan tentang etika bisnis, pembukuan transaksi keuangan, pemasaran barang dan jasa, kemasan dan label produk, dan perpajakan.

Dalam praktik dilapangan, sebagian sudah melakukan pembukuan namun belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi. Begitu juga dari aspek perpajakan, belum ada yang memahami bagaimana cara menghitung, bagaimana cara membayar dan bagaimana cara melapor. Namun perlahan-lahan harus diterapkan, agar suatu saat usaha memiliki omzet yang besar tidak terkendala karena menyalahi aturan terkait dengan regulasi perpajakan. Kebanyakan peserta tidak memiliki latar belakang pengetahuan mengenai akuntansi dan perpajakan. Mayoritas pemahaman akan pengelolaan keuangan terbatas hanya pada praktik untung dan rugi dalam perhitungan bisnis manual belum menyentuh kepada aspek perpajakan. Kesadaran peserta akan pentingnya laporan perpajakan masih sangat kurang. Bahkan mayoritas para pengusaha yang telah memiliki usaha masih belum melakukan pencatatan secara baik sehingga kesulitan dalam memperhitungkan pajaknya.

Hal tersebut merupakan kesalahan umum yang sering dilakukan oleh pengusaha pemula. Pengusaha pemula umumnya merasa bahwa hal ini tidak begitu penting karena keuntungan yang didapat dari usahanya masih kecil dan usahanya tidak terlalu kompleks sehingga tidak membutuhkan penerapan pencatatan, apalagi harus memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pengelolaan usaha peserta juga masih dilakukan didalam keluarga dan dengan bantuan anggota keluarga inti, sehingga kebanyakan dari mereka merasa bahwa usaha mereka masih sederhana dan tidak membutuhkan pencatatan yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan perpajakan yang berlaku di Indonesia bagi UMKM. Akan tetapi jika dibiarkan begitu saja, hal ini dapat mengancam kelangsungan usaha peserta.

Pemerintah telah melakukan perubahan UU Perpajakan yang di kenal dengan undang-undang Harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP) tahun 2022. Pengenalan tentang akuntansi dan perpajakan bagi para pengusaha yang belum paham sangat diperlukan. Dengan demikian perlu disosialisasikan tentang perpajakan untuk UMKM khususnya pada UMKM di Wilayah Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kegiatan ini diharapkan dapat menambah wawasan intelektualnya mengenai peran akuntansi dan perpajakan. Harapan selanjutnya, para pelaku UMKM dapat mengembangkan usaha dengan nyaman dan tenang karena semua aspek legalitas secara pelaporan keuangan dan perpajakan sudah dapat diantisipasi dengan baik dan benar. Oleh karena itu kami mengambil Judul “Pengenalan Perpajakan bagi UMKM di Wilayah Cipulir, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan).

2. Metode Pelaksanaan

Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan secara *Offline* dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan pada bulan Maret 2023 adalah dengan menggunakan 3 (tiga) metode yaitu ceramah, tutorial dan praktik. Berikut penjelasan masing-masing metode pelaksanaan.

- a. Metode ceramah dilakukan dengan memberikan informasi dan penjelasan tentang pentingnya perpajakan bagi para UMKM dengan tujuan agar menumbuhkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya sebagai Wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak secara *self assessment*.
- b. Metode tutorial dilakukan dengan cara memberikan materi secara singkat namun lengkap tahap demi tahap dalam melakukan proses perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak pada sebuah aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam tutorial tersebut menggunakan data dummy yang di sandingkan dengan data usaha mereka sebagai model pelatihan perpajakan.
- c. Metode Praktik dilakukan dengan maksud memperdalam pemahaman anggota UMKM setelah menyimak penjelasan yang diberikan oleh tim pengusul. Dalam praktik ini tim pemateri menggunakan aplikasi DJP yaitu mencontohkan cara penggunaan DJP-online, E-billing dan e-filling. Selanjutnya, metode praktik diharapkan mampu menyerap informasi dari anggota UMKM secara teknis mampu menjalankan sendiri dikemudian hari.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan sesuai dengan *planning* kegiatan. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 15-17 Maret 2023 tim pengabdian melakukan survei pendahuluan untuk melihat kondisi UMKM di Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan. Pelatihan dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut dimulai dari melakukan wawancara dan dilanjutkan dengan menyampaikan materi terkait.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengumpulan Informasi

Pengumpulan Informasi disini, semua anggota PKM yang tergabung dalam tim mengumpulkan data yang berhubungan dengan materi yang akan disampaikan pada saat PKM. Narasumber sangat berperan penting dalam menentukan materi yang update terkait dengan dunia perpajakan, karena dengan penyampaian materi yang update, dapat mengetahui perkembangan di dunia perpajakan, sehingga para peserta mendapat bimbingan yang benar-benar bermanfaat dalam mengaplikasikan perpajakan pada usaha yang sedang dijalankan.

Identifikasi Peserta

Selanjutnya kami mengumpulkan data mengenai peserta yang menjadi mitra dan anggota yang akan mengikuti pelaksanaan PKM melalui survey ke lokasi pelaksanaan PKM di wilayah Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan oleh beberapa tim pengurus yang selanjutnya di koordinasikan dengan nara sumber terkait dengan kebutuhan materi yang dibutuhkan oleh UMKM di wilayah tersebut.

Persiapan Materi

Langkah-langkah dalam pelaksanaan PKM yang telah memenuhi kriteria baik dari lokasi, mitra dan materi yang sesuai dengan harapan mitra, maka koordinasi dilakukan dengan Pihak prodi Akuntansi untuk dilakukan penyusunan proposal dan penugasan yang resmi agar pelaksanaan PKM segera dapat dilakukan.

Penyampaian Materi

Pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini materi pertama tentang “Pengenalan Perpajakan untuk UMKM di Wilayah Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama.” disampaikan oleh Dosen Akuntansi Bapak Jimmy Paulino Ginting, S.E, M.Ak, CA. yang juga sebagai praktisi konsultan akuntansi dan perpajakan. Dalam materinya, beliau menyampaikan beberapa hal pokok diantaranya.

- a. PPh Final – UMKM
- b. Jangka Waktu Pemanfaat PPH Final UMKM
- c. Tarif PPh Final UMKM

Teknik Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak

Penyampaian materi disampaikan dengan menggunakan bantuan proyektor dengan menampilkan beberapa slide sesuai dengan pokok materi tentang perpajakan. Materi tentang UMKM secara umum sudah dipahami bahwa para pengusaha kecil di Kelurahan yang tergabung dalam acara tersebut memiliki omzet di bawah Rp 500.000.000,- sampai dengan Rp 1.000.000.000 per tahun. Artinya para peserta perlu memahami terkait dengan pajak UMKM.

Materi tentang PPh Final UMKM diatur dalam PP No. 23 tahun 2018 yang saat ini telah dicabut dan digantikan dengan PP No. 55 Tahun 2022 adalah solusi untuk wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakan. **PP No. 55 tahun 2022** ini diperjelas dan diperbarui untuk Wajib pajak Orang Pribadi (WP OP) dalam UU HPP Bab III bagian pajak penghasilan pasal 7 ayat (2a), yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Dengan pemahaman ini para peserta bisa mengukur usahanya dalam jangka 1 tahun apakah melebihi Rp 500 juta atau belum. Artinya jika belum sampai 1 tahun omzet sudah melebihi Rp 500 juta, maka pajak lebihnya tersebut di hitung PPh Finalnya.

Selanjutnya hal yang perlu dipahami juga oleh para pengusaha UMKM adalah tentang pemberlakuan penggunaan tarif tersebut. Jika melihat peraturan Ketentuan Umum perpajakan yang baru UU HPP tahun 2021 jangka waktunya penggunaan tarif 0,5% adalah selama 7 tahun, sejak peraturan tersebut di undangkan pada tahun 2018. Jadi jika usaha orang pribadi dimulai sejak tahun 2017, jangka waktu penggunaan tarif final dari tahun 2018 sampai dengan 2025. Namun jika Usaha dimulai tahun 2022 maka penggunaan tarif PPh final mulai dari tahun 2022 sampai dengan 2029.

Setelah tahun 2029 maka tarif pajak di hitung berdasarkan tarif normal yaitu pasal 17 KUP. Penggunaan tarif istimewa ini pun juga berlaku pada Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama 4 tahun. Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) selama 3 tahun.

UMKM menggunakan tarif PPH final artinya adalah Pajak yang sudah dikenakan artinya atas laba yang diperoleh tidak akan dikenakan pajak lagi. Berdasarkan PP 46 tahun 2013 tarif pajak adalah 1% dari penghasilan bruto. Selanjutnya pada tahun 2018 tarif untuk PPh final diubah menjadi PP 23 dengan penurunan tarif menjadi 0,5% dari penghasilan bruto. Pada kondisi ini rata-rata para pelaku UMKM belum menerapkan PP 46 karena sebagian besar belum menerapkan pembukuan atau laporan keuangan dan belum melaksanakan perpajakan. PPh Final UMKM sesuai PP 23 tahun 2018 adalah:

PPh Final = tarif x Omzet

Tarif adalah 0,5%

Omzet adalah penghasilan yang diperoleh pengusaha sebelum dikurangi dengan beban-beban (Penghasilan bruto)

Selanjutnya tahapan dalam perpajakan setelah melakukan perhitungan, para pelaku UMKM wajib memahami besaran pajak yang harus di bayar dan dilakukan pembayaran. Proses pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak adalah dengan cara membuat *e-billing* melalui DJP online. Syarat untuk dapat mengakses DJP online harus mendaftarkan dahulu menjadi wajib pajak dengan membuat NPWP di Kantor Pelayanan Pajak setempat. Waktu pembayaran adalah maksimal pada tanggal 15 belas di bulan berikutnya dan harus di bayar pada setiap bulan.

Tahap selanjutnya pemateri juga memaparkan tentang proses pelaporan pajak. Dalam hal wajib Pajak UMKM yang masih kecil dan belum memiliki karyawan, maka pelaporan hanya setahun sekali. Namun bagi wajib pajak yang sudah memiliki pegawai dan gaji sudah melebihi PTKP maka ada kewajiban bayar dan lapor pada setiap bulan. Begitu juga pengusaha UMKM yang sudah PKP dapat juga menerapkan tarif PPH Final, tetapi memiliki kewajiban pembayaran dan pelaporan PPN pada setiap bulannya. Proses pelaporan pajak dilakukan melalui DJP Online dengan menggunakan fasilitas *e-filing* atau *eform*.

Rangkaian kewajiban wajib pajak secara garis besar dapat dikatakan patuh terhadap pajak jika sudah melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pemaparan materi disampaikan juga dengan tutorial sesuai rangkaian gambar yang disajikan dalam rangkaian materi ini diambil sumber dari www.pajak.com



Gambar 2 Penyampai Materi oleh Narasumber

Setelah sesi penyampaian Materi dilanjutkan sesi tanya jawab. Seluruh peserta antusias dalam bertanya. Kegiatan ini diakhiri dengan penutupan dengan doa. Beberapa pertanyaan dan diskusi yang disampaikan oleh peserta di antaranya adalah apa risiko jika para pelaku UMKM tidak membayar pajak. Hal ini langsung ditanggapi dari pembicara Bapak Jimmy Paulino.

“Pada dasarnya pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara, yang digunakan untuk berbagai kepentingan pembangunan dan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Jadi seyogyanya sebagai warga negara yang baik, tentunya perlu turut berpartisipasi dlm pembangunan nasional, salah satunya adalah ketaatan dlm pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini bisa di mulai dengan mendaftarkan diri sehingga secara administrasi dpt melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik. Pada aturannya tanpa NPWP justru wp dapat dikenakan tarif pajak yg lebih tinggi. Lebih lanjut, jika tidak membayar pajak, maka akan ada sanksi yang bisa dikenakan pada wajib pajak.”

Pasal 9 ayat 2a dan b Undang-Undang KUP mengatur sanksi pajak bagi pemilik NPWP (penghasilan di atas PTKP). Dalam pasal tersebut disebutkan, wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Selanjutnya, pada pasal 2b dikatakan, wajib pajak yang membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahunan akan dikenakan denda 2% per bulan. Perhitungannya dimulai sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT dan berakhir pada tanggal pembayaran.

Selain sanksi denda, terdapat risiko sanksi pidana bila punya NPWP tapi tidak bayar pajak. Inilah sanksi terberat dalam hukum perpajakan Indonesia. Biasanya, sanksi pidana dikenakan jika wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari sekali. Dalam Undang-Undang KUP, sanksi pidana pajak adalah pidana penjara paling minimal 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali pajak terutang dan paling banyak 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.

4. Kesimpulan dan Saran

Kegiatan PKM tentang pengenalan perpajakan bagi UMKM di Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan secara offline dan para peserta merasakan manfaat PKM ini bagi peningkatan usaha mereka dari sisi perbaikan pembukuan dan pemahaman perpajakan. Pemaparan materi disampaikan dengan detail oleh narasumber yang menguasai bidangnya sehingga semua peserta benar-benar memahami semua penjelasan tentang pembukuan dan perpajakan. Para pelaku usaha merasa memiliki wawasan dan ketrampilan yang lebih dalam hal proses penghitungan, proses pembayaran dan pelaporan serta pentingnya seorang wajib pajak memenuhi kewajiban

perpajakannya. Pelatihan dan pendampingan e-billing, e-filing dan cara-cara yang dipandu oleh pemateri menjadikan para peserta semakin semangat untuk mengaplikasikannya pada usahanya pada periode selanjutnya.

5. Daftar Pustaka

- Abdurachman, T., Agustinus, E., Mulyani, N., & Rahma, A. (2021). Identifikasi Karakteristik Kewirausahaan Sebagai Landasan Pengembangan Potensi Diri. *DEDIKASI PKM*, 2(3), 361-365. doi:<http://dx.doi.org/10.32493/dedikasipkm.v2i3.10966>
- Agustinus, E., Sopiyan, M., & Mulyani, N. (2022). Sosialisasi Legalitas dan Manajemen Usaha Bagi UMKM di Tangerang Selatan. *DEDIKASI PKM*, 3(3), 317-322. doi:<http://dx.doi.org/10.32493/dedikasipkm.v3i3.23937>
- Agoes, Sukrisno dan Trisnawati. (2016). Akuntansi Perpajakan, Jakarta: Salemba Empat
- Alinsari, Natasia (2021). Peningkatan Literasi Keuangan pada UMKM melalui Pelatihan dan Pendampingan Pembukuan Sederhana, Magistorum Et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat. Volume 01 (2), 256 – 268
- Erly, Suandy. (2012). Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan, Yogyakarta: Andi
- Mulyani, N., Abidin, J., & Agustinus, E. (2023). Pembukuan Sederhana Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) di Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan. *DEDIKASI PKM*, 4(2), 331-336. doi:<http://dx.doi.org/10.32493/dedikasipkm.v4i2.31900>
- Mulyani, N., Agustinus, E., & Santoso, B. (2023). Peranan Kemasan (Packaging) Dalam Meningkatkan Pemasaran dan Pengembangan Produk Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) di Kota Tangerang Selatan. *DEDIKASI PKM*, 4(1), 44 - 48. doi:<http://dx.doi.org/10.32493/dedikasipkm.v4i1.27460>
- Mulyani, N., Agustinus, E., Abdurachman, T., & Prawirayudha, A. (2022). Pengelolaan Modal Usaha untuk UMKM Tangsel di Gerai Lengkong "Oleh-Oleh Khas Tangsel". *DEDIKASI PKM*, 3(2), 220-224. doi:<http://dx.doi.org/10.32493/dedikasipkm.v3i2.20187>
- Ramdani, E., Satiman, & Suparmin. (2022). Sosialisasi Pentingnya Pajak Umkm Untuk Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Negara. *Jurnal Adi Dharma (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*. 1(1).
- Saryadi, & Pinem, R. J. (2019). 95 Sosialisasi Perhitungan dan Pelaporan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Semarang. *CARRADDE*, 2(1), 29 - 33.
- Sidauruk, T., & Simarmata, J. (2019). Penyuluhan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Lingkungan Rt002/02, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. *Jurnal Abdimas USNI*, 1(1), 66 - 75.
- Sulistyowati, Y. (2017). Listing Registration of SME Financial Reporting (A Case Studi In Malang). *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 5(2), 49 - 55.
- Utami, E.S., Wulandari, I., & Utomo, R.B. (2023). Sosialisasi Pajak UMKM dan Pelatihan Pencatatan Keuangan Terhadap Pelaku UMKM Jalan Wates Yogyakarta. *Jurnal Panrita Abdi*. 7(2).